

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan menurut pendapat ulama berbeda-beda makna, disini yang dapat membedakan makna asli dari pernikahan dan makna kiasan pernikahan. Maka untuk ini, ada ulama yang akan memberikan pendapat yang dipecah menjadi 3: *Pendapat Yang Pertama*, ialah Madzab Hanafiyah akan menjelaskan apa yang disebut makna asli dari pernikahan yang merupakan hubungan seksual atau hubungan suami istri, sebaliknya yang disebut makna kiasan yang merupakan akad. Lalu *Pendapat Yang Kedua*, ialah Madzab Malikiyah dan Syafi'iyah yang telah mengutarakan pendapatnya namun berbeda dari pendapat sebelumnya yakni, yang disebut makna asli pernikahan yang merupakan akad, sebaliknya yang disebut makna kiasan yang merupakan hubungan seksual atau hubungan suami istri. *Pendapat Yang Ketiga*, Ada beberapa bagian ulama yang telah mengatakan bahwa makna asli dari pernikahan itu adalah kedua-duanya yang merupakan hubungan seksual dan akad itu sendiri.¹

Pernikahan merupakan hal sebuah cara dimana yang diucapkannya akad secara seluruhnya oleh mempelai dari pihak laki-laki yang disaksikannya dan bahkan dihadiri oleh wali nikah secara langsung dari pihak mempelai

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3-4.

perempuan dengan membutuhkan adanya kedua orang untuk bersaksi dan yang dapat dipercaya. Sampai ketika akad telah diucapkan oleh mempelai dari pihak laki-laki, maka mempelai laki-laki sudah mendapatkan izin untuk melakukan persetubuhan yang halal dengan istrinya.²

Dasar hukum pernikahan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Karena menikah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasulnya. Berikut Firman Allah beserta artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” {Q.S. Ar-Ruum [30]: 21}.³

Ulama Ahli Tafsir menjelaskan, apabila niat ketika akan menikah ialah untuk melaksanakan hal yang dianjurkan seperti ketaatan hanyalah kepada Allah, menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, dengan menjaga diri dari perbuatan zina, menundukkan pandangan dari laki-laki yang bukan mukhrim, memelihara kemaluan dan tidak pernah mengumbarnya, maka Allah

² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Buku Kiat-Kiat Istimewa Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka At-Taqwa, 2007), 7.

³ QS. ar Ruum (30): 21.

akan memberikan berupa rezeki yang akan didapatkan dengan serba berkecukupan.⁴ Kemudian Syaikh menukil Hadist berikut:

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّائِحُ
الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ

Artinya: “Ada tiga golongan yang berhak di tolong oleh Allah: yaitu orang yang berperang di jalan Allah, orang budak mukatab yang berusaha membeli dirinya sendiri hingga menjadi orang merdeka dan orang laki-laki yang menikah untuk menjaga kehormatan diri”.⁵

Hadist di atas derajatnya shahih, dimana Rasulallah mengabarkan bahwa Allah menjamin 3 golongan orang untuk membantunya, salah satunya adalah orang Islam yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan atau kesucian dirinya, terjaga dari dosa zina dan semua sarananya, maka pasti Allah akan menjamin pernikahan orang tersebut. Jaminan Allah itu bisa berupa kemudahan rezeki, ketenangan berumah tangga dan yang lainnya.⁶

Pernikahan hamil merupakan akad nikahnya seorang wanita saat dia dalam keadaan hamil yang akibatnya tersebut wanita ini telah melakukan hubungan kelamin dengan seorang laki-laki yang belum sah menjadi suaminya, dan dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan dengan berzina atau di luar ikatan pernikahan yang sah.

⁴ Jawas, *Buku Kiat-Kiat Istimewa.*, 10.

⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 453.

⁶ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (Jakarta: Guepedia, 2019), 25-26.

Kasus pernikahan wanita hamil/dalam keadaan hamil karena zina ini sering terjadi dan banyak beberapa berita yang membahas tentang masalah anak remaja. Termasuk di tempat yang peneliti tinggal yaitu di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang begitu maraknya dapat disebabkan adanya pergaulan di luar batas yang tidak ada penekanan dari orang tua seperti mempunyai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, mungkin bisa dikarenakan telah adanya kisah cinta yang tumbuh di antara keduanya yang mendapatkan penolakan atau tidak direstui dan tidak disetujui oleh kedua orang tua sehingga mereka tidak berpikir bagaimana kedepannya, maka akhirnya melakukan hubungan kelamin (suami istri) supaya hamil dengan cara begitu mau tidak mau keluarga mereka pasti akan merestuinnya, atau mungkin bisa terjadi dikarenakan terdapat seorang wanita yang telah hamil karena menjadi korban perkosaan atau dikarenakan laki-laki yang sudah menghamilinya melarikan diri (kabur) dan tidak berkeinginan untuk bertanggung jawab, setelah itu kehamilan semakin hari semakin membesar maka dicarikanlah seorang laki-laki lain dengan besar hati menerima untuk menikahi wanita tersebut, dengan tujuan supaya anak ini akan terlahir seperti anak yang pada umumnya mempunyai orang tua yang utuh, juga sebagai latar belakang terjadinya kasus ini untuk menjadi alasan yang lainnya.⁷

Hubungan kewarisan terdapat hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan ini maka telah ditentukan dengan adanya hubungan ikatan darah pada

⁷ Hasil Observasi di Desa Kepuhdoko dan Desa Kali Kejambon, Jombang, 26 Oktober 2021.

saat tiba waktunya adanya kelahiran seorang anak dari rahim ibu yang mengandungnya. Ditahap pertama ini seorang anak baru dilahirkan dapat menemukan hubungan kekerabatan dengan seorang ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang baru saja dilahirkan oleh seorang ibu itu sudah termasuk mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkan, karena ini sudah bersifat alamiah dan tidak ada seorang pun yang dapat membantah tentang hal ini karena seorang anak sudah sangat jelas keluar dari rahim ibunya.⁸

Kemudian ditahap ini mulainya seseorang untuk mencari hubungan dengan seorang laki-laki yang telah menyebabkan wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak. Apabila telah dipastikan dengan cara hukum bahwa laki-laki ini yang menikah dengan wanita tersebut dan dialah yang menyebabkannya hamil dan telah melahirkan seorang anak, maka hubungan kekerabatan tersebut berlaku juga dengan seorang laki-laki yang biasanya disebut dengan sebutan ayahnya. Dan juga dalam hubungan kekerabatan ini dapat dijadikan atau bisa dimaksud dengan *mazhinnah*-nya adalah akad nikah yang sah, yang sudah berlaku juga di antara ibu yang melahirkan anak dengan laki-laki yang sudah dipastikan telah menyebabkannya hamil dan melahirkan seorang anak.⁹

Namun masih terdapat perbincangan di kalangan ulama dan pakar hukum terdahulu mengenai apakah keberadaaan akad yang sah sudah cukup untuk

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 14.

⁹ *Ibid.*, 15-16.

menetapkan hubungan kekerabatan dengan ayah. Pengaruh perbedaan pendapat ini terlihat secara nyata dalam contoh seseorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan tidak pernah melakukan hubungan kelamin selama pernikahannya tetapi si istri sudah melahirkan anak.¹⁰

Terdapat ulama yang telah mengutarakan penjelasan yaitu akad perkawinan yang sah belum cukup mampu untuk menjalin ikatan hubungan kekerabatan yang sah juga. Tetapi ada juga yang bertentangan dengan pendapat tersebut karena menurut mereka sendiri hanya dengan adanya akad nikah yang telah sah sudah termasuk cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah. Maka dalam artian lain di atas ada yang mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah belum tentu akan mendapat harta warisan dari pihak laki-laki, tetapi terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah sudah terpenuhi dalam menetapkan akan mendapatkan warisan dari pihak laki-laki.

Anak yang sudah terlahir dari hubungan suami istri yang dilakukan di luar pernikahan akad nikah yang sah dan tidak menimbulkan syubhat namun menjadi perbuatan zina. Dalam melakukan perbuatan berzina tidak ditetapkannya hubungan antara anak dengan laki-laki yang menghamili ibunya dan seterusnya pun juga tidak ada hubungan kewarisan dan apapun itu di antara anak dan laki-laki yang menghamili ibunya. Hubungan kekerabatan anak yang

¹⁰ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 443.

lahir karena adanya hubungan perzinaan itu hanya dengan ibu dan dengan orang yang berhubungan kerabat dengan ibu. Dalam hukum Islam tidak terdapat cara jika ingin mendapatkan sahnya anak untuk dijadikan ahli waris dari laki-laki yang menghamili ibunya, walaupun hukum Islam sangat menyetujuinya kalau laki-laki boleh jika akan menikahi perempuan yang sedang dalam keadaan hamil yang dikarenakan perbuatan zina.¹¹

Dengan terjadinya pernikahan dalam keadaan hamil ini sering dijumpai di daerah sekitar KUA Kecamatan Tembelang yang mewilayahi 15 Desa yang termasuk Desa Kepuhdoko Tembelang Jombang dan Desa Kali Kejambon Tembelang Jombang yang akan menjadi tempat penelitian. Peneliti memilih tempat ini karena di Desa tersebut terdapat bangunan Pondok Pesantren dan sering peneliti jumpai bahwa dalam perkumpulan warga masyarakat di Desa Kepuhdoko yang masih lekat membicarakan tentang status anak dari pernikahan keadaan hamil, anak yang dilahirkan ini mendapat ahli waris serta hak waris dari ayahnya atau tidak.¹²

Terdapat satu kasus yang telah terjadi di Desa Kali Kejambon yang terdapat pasangan telah menikah pada tahun 2021 yang lalu antara perempuan dan laki-laki yang berinisial N dan A. Dari informasi setempat yang telah diperoleh dari sebuah pengelihatian dan berita yang telah didengar oleh peneliti ialah bahwa pasangan suami istri tersebut telah melakukan pernikahan dalam keadaan pihak wanitanya yang berinisial N telah hamil terlebih dahulu yang

¹¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 183-184.

¹² Hasil Observasi di Desa Kepuhdoko dan Desa Kali Kejambon, Jombang, 16 Juni 2022.

usia kandungannya sekitar 3-4 bulan. Dan yang lebih menarik perhatian peneliti ialah bahwa suami yang berinisial A itu bukanlah laki-laki yang menghamilinya melainkan orang lain. Seorang laki-laki yang berinisial A yang saat ini berstatus suaminya dengan suka rela menerima apapun keadaan istrinya waktu itu tanpa melihat kondisi dan fisiknya yang secara nyata bahwa istrinya telah melakukan hubungan suami istri dan sedang mengandung seorang anak dengan laki-laki lain. Suami berinisial A tersebut segera merencanakan dan melangsungkan acara pernikahan dengan istrinya yang berinisial N sekaligus menerima dan mengakui anak itu sebagai anak kandungnya. Dengan adanya pengakuan dari suami yang berinisial A ini, maka anak ini secara langsung mendapatkan hak-hak apapun dari seorang ayah tersebut.¹³

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas yang telah dijelaskan dan dibahas, maka peneliti sudah merumuskan masalah dalam sebuah Fokus Penelitian dengan judul *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Keadaan Hamil di antaranya: (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dalam keadaan hamil di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang? (2) Bagaimana akibat hukum pernikahan dalam keadaan hamil terhadap hak waris anak? (3) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan dalam keadaan hamil di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?*

B. Fokus Penelitian

¹³ Hasil Wawancara dengan Istri berinisial N, Seorang Ibu Rumah Tangga, Jombang, 16 Juni 2022.

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dalam keadaan hamil di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana akibat hukum pernikahan dalam keadaan hamil terhadap hak waris anak?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan dalam keadaan hamil di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dalam keadaan hamil di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pernikahan dalam keadaan hamil terhadap hak waris anak.
3. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan dalam keadaan hamil di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang akan diperoleh, menambah wawasan dan menjadikan pembelajaran/pengalaman peneliti ketika membuat karya ilmiah, yang diawali dari mengumpulkan data, menganalisis data dan sampai pada menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dibuat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Demikian, kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini untuk semua masyarakat mengetahui jika melakukan pernikahan dalam keadaan sudah hamil terdapat sisi buruk dengan menerima cemooh/ejekan dari tetangga, tercemarnya nama baik keluarga, dan lain sebagainya.
2. Peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai menambah ilmu pengetahuan semua data yang diperoleh dari berbagai informasi. Serta memanfaatkan penelitian ini sebagai pembelajaran dalam mengambil sisi positif dan negatifnya.
3. Peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menambah wawasan mulai dari arti pernikahan dalam keadaan hamil menurut Islam, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dalam keadaan hamil, akibat hukum dari pernikahan dalam keadaan hamil terhadap hak waris anak, dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan dalam keadaan hamil.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang pertama diambil dari skripsi yang bernama Muhammad Ihsan Nurul Huda, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*". Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan dalam penelitian Muhammad tentang posisi perkawinan wanita yang sedang dalam keadaan hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang terdapat masalah dimana tidak semua wanita yang hamil akan menikah dengan laki-laki yang sudah menghamili namun mungkin terjadi ada yang akan menikah dengan laki-laki yang tidak pernah menghamili ataupun menyentuhnya. Berdasarkan hasil

analisis faktor utama penyebab terjadinya kehamilan karena adanya pergaulan yang di luar batas bagi antar remaja yang dapat menimbulkan semua remaja berinisiatif untuk melakukan hubungan seksual yang di luar pernikahan.¹⁴

Berikut ini terdapat hal persamaan dan perbedaan dari Skripsi Muhammad Ihsan Nurul Huda dengan Skripsi yang akan diteliti, persamaan dari peneliti sebelumnya sama-sama membahas topik tinjauan hukum Islam terhadap kasus kawin hamil, namun beda dari objek pembahasan dan cara penelitiannya. Hal yang membedakan terdapat pada letak lokasi dan alur permasalahannya. Pembahasan dari isi penelitian yang tertera pada skripsi Muhammad Ihsan Nurul Huda ialah tentang tinjauan Islam terhadap alasan melakukan kawin hamil yang meliputi dasar hukum sanksi dan ditetapkannya bentuk-bentuk sanksi. Dan sebaliknya, permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini ialah peneliti mengambil pembahasan bagaimana pendapat madzab tentang hukum pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil serta faktor mengadakannya pernikahan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan ahli waris anak dalam pernikahan yang dilakukan keadaan hamil.

Penelitian yang kedua diambil dari skripsi yang bernama Nurul Umayyah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun*". Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan dalam

¹⁴ Muhammad Ihsan Nurul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015).

penelitian Nurul Umayyah tentang status yang terjadi pada perkawinan wanita yang berada dalam keadaan hamil di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang termasuk masalah wanita hamil yang tidak semuanya akan menikah dengan laki-laki yang sudah menghamili namun mungkin terjadi juga akan menikah dengan laki-laki yang tidak pernah menghamili ataupun menyentuhnya. Awal mulainya dari masalah kawin hamil ini, namun dapat memunculkan permasalahan baru ialah yang salah satunya lahirnya anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak sah.¹⁵

Berikut ini terdapat hal persamaan dan perbedaan dari Skripsi Nurul Umayyah dengan Skripsi yang akan diteliti, persamaan dari peneliti sebelumnya sama-sama membahas topik tinjauan hukum Islam terhadap kasus kawin hamil, namun beda dari objek pembahasan dan cara penelitiannya. Hal yang membedakan terdapat pada letak lokasi dan alur permasalahannya. Pembahasan dari isi penelitian yang tertera pada skripsi Nurul Umayyah ialah tentang tinjauan hukum Islam terhadap seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang berada dalam keadaan hamil di luar pernikahan yang sah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak tersebut yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Dan sebaliknya, permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini ialah peneliti mengambil pembahasan bagaimana pendapat madzab tentang hukum pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil serta faktor mengadakannya pernikahan dan

¹⁵ Nurul Umayyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ahli waris anak dalam pernikahan yang dilakukan keadaan hamil.

Penelitian yang ketiga dari skripsi yang bernama Yulianti yang berjudul “*Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Pranikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*”. Dalam skripsi ini telah menegaskan permasalahan dalam penelitian Yulianti tentang posisi perkawinan wanita yang berada dalam keadaan hamil di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang terdapat permasalahan wanita yang hamil tidak semuanya akan menikah dengan laki-laki yang telah menghamili namun mungkin terjadi akan menikah dengan laki-laki yang tidak menghamili ataupun menyentuhnya. Namun akibat terjadinya hamil pranikah ini menimbulkan dampak sosial dari beberapa persepsi tokoh masyarakat. Contoh hal yang sering didapatkan karena faktor tersebut adalah merasa dikucilkan oleh semua masyarakat sekitar.¹⁶

Berikut ini terdapat hal persamaan dan perbedaan dari Skripsi Yulianti dengan Skripsi yang akan diteliti, persamaan dari peneliti sebelumnya sama-sama membahas topik Kasus Terhadap Kawin Hamil, namun beda dari objek pembahasan dan cara penelitiannya. Hal yang membedakan terdapat pada letak lokasi dan alur permasalahannya. Pembahasan dari isi penelitian yang tertera

¹⁶ Yulianti, “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Pranikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”, *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

pada skripsi Yulianti ialah tentang bagaimana persepsi tokoh masyarakat serta dampak sosial yang diterima pelaku yang akhirnya hamil pranikah ini dan dari beberapa pandangan hukum Islam berdasarkan pernikahan yang dikarenakan hamil pranikah. Dan sebaliknya, permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini ialah peneliti mengambil pembahasan bagaimana pendapat madzab tentang hukum pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil serta faktor mengadakannya pernikahan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ahli waris anak dalam pernikahan yang dilakukan keadaan hamil.